



**SALINAN  
PUTUSAN**

Nomor : 06/Pdt.G/2010/PTA.AB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Ambon, yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KOTA AMBON**, selanjutnya di sebut **TERMOHON/PEMBANDING**;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **PNS**, bertempat tinggal di **KOTA AMBON**, selanjutnya disebut **PEMOHON/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip, semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ambon tanggal 19 April 2010 Nomor : 35/Pdt.G/2010/PA.AB. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon ( **TERBANDING** ) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **PEMBANDING** ) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar uang mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.2.000.000,- ( Dua juta rupiah );-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK**, sebesar Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan sampai anak tersebut berusia dewasa 21 tahun;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- ( Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Bahwa permohonan banding perkara Nomor : 35/Pdt.G/2010/PA.AB telah diberitahukan secara saksama kepada pihak Pemohon/Terbanding pada Tanggal 7 Juni 2010;

Bahwa Termohon/Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 3 Juni 2010, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Pemohon/Terbanding pada tanggal 7 Juni 2010 ;

Bahwa Pemohon/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 14 Juni 2010, yang selanjutna kontra memori banding disampaikan kepadak Termohon/Pembanding pada tanggal 15 Juni 2010;

Bahwa kepada Termohon/Pembanding maupun kepada Pemohon/ Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan memeriksa berkas oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambon tertanggal 10 Juni 2010, akan tetapi Termohon/ Pembanding maupun Pemohon/ Terbanding tidak hadir untuk memeriksa berkas ( inzage );

## TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara

ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Ambon setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding serta memperhatikan memori banding tanggal 3 Juni 2010, yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan kontra memori banding tanggal 14 Juni 2010 yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui apa yang menjadi pertimbangan dan dasar hukum Hakim tingkat pertama, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah dan menyempurnakan pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang keberatan Termohon/Pembanding dalam memori banding angka 1 yang pada intinya, agar Pengadilan Tinggi Agama harus mengambil alih dan mengadili sendiri tentang surat keputusan Gubernur Maluku Nomor : 59 Tahun 2010. tanggal 02 Pebruari 2010. ( tentang pemberian izin cerai ) karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka keberatan Termohon/Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena surat keputusan Gubernur Maluku tersebut adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dan keberatan Termohon/Pembanding termasuk dalam perkara bidang hukum Tata Usaha Negara, sedangkan untuk mengadili perkara Tata Usaha Negara bukan wewenang Peradilan Agama akan tetapi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pemohon/Terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan izin perceraian dari Gubernur Maluku adalah telah memenuhi syarat perceraian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan PP Nomor : 45 Tahun 1990, sehingga dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama adalah telah tepat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Keberatan Termohon/Pembanding angka 2, 3 dan 4 dalam

memori bandingnya yang pada intinya mengenai dalil Pemohon/Terbanding ya'ni adanya percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang terus menerus dalam rumah tangganya, maka keberatan tersebut menurut Pengadilan Tinggi Agama apabila dicermati dengan seksama, dapat dikesampingkan, karena keterangan saksi 1 dari Pemohon/Terbanding dan Saksi Termohon/Pembanding terdapat kesesuaian yaitu rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding ternyata sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan menurut keterangan Saksi 2 dari Pemohon/Terbanding bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sering bertengkar meskipun Saksi tidak mengetahui secara persis tentang penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, dan kenyataannya antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama 8 Tahun secara berturut-turut dan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun tempat tinggal mereka tidak berjauhan karena masih dalam satu kecamatan, dan usaha untuk mendamaikan antara keduanya telah dilaksanakan secara maksimal, baik dilakukan oleh pihak keluarga dengan melibatkan aparat Kantor Urusan Agama maupun oleh Mediator bahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon sendiri, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama dapat berkesimpulan, bahwa rumah tangga mereka telah pecah ( Marriage Break );

Menimbang, bahwa membiarkan dan mempertahankan kehidupan rumah tangga yang sudah pecah akan lebih besar madharatnya dari pada manfaatnya dan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, keadaan yang demikian harus dihindari, hal ini sesuai dalil dalam kitab Madza Hurriyatiz Zaujaini fith Thalaqa juz I halaman 83 Sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: **Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri telah rapuh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;**

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu perjanjian yang sangat kuat " miitsaaqan gholidhon" (Pasal 2 hukum perkawinan Kompilasi Hukum islam), yang untuk memutuskannya tidak sepatutnya diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi diukur dari pecah dan rapuhnya rumah tangga yang apabila dipertahankan akan membawa mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pecah berarti hati kedua belah pihak juga telah pecah dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali ( Onheerbare tweespalt), sehingga dengan demikian telah cukuplah alasan perceraian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dirubah pertama dengan UU Nomor : 3 tahun 2006. dan perubahan kedua dengan UU No: 50 tahun 2009, Pasal 39 UU No: 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) PP No: 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990;

Menimbang, bahwa tentang keberatan dalam memori banding angka 6,7 dan 8 yang pada intinya tentang perpisahan antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding yang sudah 8 tahun juga tentang penerapan pasal tentang alasan perceraian oleh Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan tersebut telah sekaligus dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan atau

ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga menurut pihak Pemohon/Terbanding adalah dikarenakan Termohon menanyakan gaji Pemohon di instansi tempat Pemohon bekerja / Bendahara, dimana hal tersebut diakui sendiri oleh Termohon/Pembanding dalam jawabannya (angka 3) ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pemohon/Terbanding dalam kontra memori banding angka 9 tidak dapat dipertimbangkan, karena Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar, meskipun memang Termohon/Pembanding sewaktu pergi dari rumah dan tinggal bersama orangtuanya tanpa diketahui oleh Pemohon/Terbanding selaku suaminya, akan tetapi kepergian tersebut menurut Pengadilan Tinggi Agama cukup beralasan karena telah terjadi pertengkaran antara Termohon/Pembanding dengan ipar ( adik perempuan Pemohon / Terbanding ) terkait soal garam yang ada dibawah bantal Termohon/Pembanding, disamping itu tempat tinggal Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding belum ada yang tetap atau milik sendiri dan keadaannya masih menumpang dirumah keluarga/saudara Pemohon/Terbanding, sehingga tempat tinggal yang demikian sulit kiranya untuk dapat membangun rumah tangga yang harmonis, bahkan sangat rawan untuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon, sebagai pertimbangannya sendiri dengan penambahan dan penyempurnaan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Hakim tingkat pertama dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding seharusnya Pemanding/Termohon yang membayar biaya perkara, akan tetapi sesuai Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: 35/Pdt.G/2010/PA.AB. tanggal 1 Juni tahun 2010, Pemohon diberi izin untuk berperkara secara prodeo ( Cuma-Cuma ), sehingga biaya banding sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2009 Jo Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: W 24-A/959/HK.05/XI/2009, dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor : 35/Pdt.G/2010/PA.AB. tanggal 19 April 2010 ;
3. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 191.000. ( Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah );
4. Membebaskan Termohon/Pemanding dari biaya perkara dalam tingkat banding dan membebaskan kepada Negara sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2010 M, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1431 H, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. Lutfi, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. M. Badawi, SH.,MH.** dan **H. Bahar Makka, SH.,S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : 06/Pdt.G/2010/PTA.AB, tanggal 8 Juli 2010 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, dengan didampingi oleh **Drs. Hambali Barmula** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

**Drs. M. BADAWI, SH., MH**

Ttd

**Drs. LUTFI, SH., MH**

Ttd

**H.BAHAR MAKKA, SH., S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**Drs. HAMBALI BARMULA**

## Perincian biaya perkara :

1. Meterai ----- Rp. 6.000,-
  2. Redaksi ----- Rp. 5.000,-
  3. Pemberkasan----- Rp. 139.000,-
- Jumlah-----Rp. 150.000,-  
( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Disalin sesuai Aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon

TTD

Drs.Husein Marasabessy,SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id